

Nomor : 265 / Pad / 19 83

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membarai:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kabupaten Sukabumi
 Tel: 14 Februari 1983 Nomor: 554/28/1983 perihal usul pengesahan nama 6
 Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6
 th 1980 dan No. 2 th. 1981 terletak dikampung Cibinong Desa
 Sekarsari Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi
 dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Cibinong

Menimbang:

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Cibinong Desa
 Sekarsari Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi
 yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th.
 1980 dan No. 2 th. 1981, telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
 b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah
 selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya
 sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Cibinong

Mengingat:

- a. Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954.
 b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian
 urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ke-
 pada Propinsi.
 c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tel. 25-6-1952 No. 5/UPDA/1952 tentang Pembenu-
 tukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat.
 d. Peraturan Daerah Tk. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan
 Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Mei 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.
 6 th. 1980 dan No. 2 th. 1981 terletak dikampung Cibinong Desa
 Sekarsari Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

✓ SEKOLAH DASAR NEGERI CIBINONG

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan dae-
 rah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan
 Kalibunder Kabupaten Sukabumi

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
 perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 28 April 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

ttd.

SUKARSO S.
NIP. 480012064

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar

Drs. H. Dindin Syamudin N.
 NIP. 130135784

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ass. Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat.
2. Kepala Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Sukabumi.
5. Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec. Kalibunder.
6. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 5 untuk menjadi maklum dan

6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

---/aa/---